



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Taba Santing, 15 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan ini memberikan kuasa insidentil kepada Juli Satriana binti Hamidin Najib adalah anak kandung Pemohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan regiter Nomor 66/Pdt.P/2021/PA Kph. tanggal 4 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Pemohon dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Taba Santing pada tanggal 15 Juli 1948 (72 tahun);
 - b. Anak ke 2 lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Juni 1958;

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kepala Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Almarhum/Pewaris;
3. Bahwa, ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2002 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kepala Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum/Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kepala Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
6. Bahwa, oleh karena Almarhum/Pewaris meninggalkan satu orang anak kandung, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari ahli waris dari kepada yang berhak yaitu Pemohon yang bernama Pemohon;
7. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama atas nama;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Ayah kandung Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1990;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ayah kandung Pemohon adalah Pemohon (sebagai anak perempuan kandung);

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan, peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor perkara 66/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan perbaikan gugatan dan petitum gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Silsilah Keluarga dan Silsilah Keluarga tanggal 1 Februari 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Ayah kandung Pemohon Nomor: Nomor tanggal 21 Januari 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an. an Nomor Nomor tanggal 21 Januari 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Silsilah Keluarga dan Silsilah Keluarga tanggal 1 Februari 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Januari 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an. an. Nomor Nomor tanggal 21 Januari 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. an. Nomor: Nomor yang telah dinazegelen di Kantor Pos yang telah dinazegelen di Kantor Pos (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari orangtuanya bernama Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon sudah meninggal dunia, tetapi saksi lupa karena sudah lama sekali
- Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon hanya meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris, yaitu Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saksi sudah meninggal dunia bulan Nopember 2020 kemaren;
- Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon cerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dan Saudara-saudara (orangtua dan saudara dari Kusim sudah meninggal semua);
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon dan juga anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama meminta penetapan ahli waris dari orangtuanya;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Dusun IV Imigrasi Permu, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga karena saksi adalah Kadus Dusun IV Imigrasi Permu;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tahu alm Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saudara Pemohon bernama saudara Pemohon juga sudah meninggal duani tanggal 24 Nopember 2020;
- Bahwa setahu saksi saksi semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan saudaranya serta orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon hanya menikah satu kali dalam hidupnya;
- Bahwa setahu saksi orangtua dan saudara dari Ayah kandung Pemohon sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi satu-satunya ahli waris dari alm. Ayah kandung Pemohon dan anak Pemohon serta anak Pemohon yang masih hidup adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama meminta penetapan ahli waris dari orangtuanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya agar permohonannya dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari orangtuanya bernama Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 24 Desember 1990 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Pemohon meninggal dunia tahun 1976 dan Hj. Zainur meninggal dunia 25 Desember 2002, mempunyai dua orang ahli waris yaitu Pemohon dan adik Pemohon bernama Adik Pemohon, dan adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nipember 2020 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia, maka Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kepahiang, untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.7 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah adalah asli dari surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dan bukti P.4, sampai P.7 adalah fotokopi dari akta

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang fotokopi dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing alat bukti telah dinazeglen, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan sejauh yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tentang silsilah keluarga alm. Ayah kandung Pemohon dan alm. Ibu kandung Pemohon, yang dibuat oleh Kepala Desa Imigrasi Permu adalah merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama alm. Ayah kandung Pemohon dan alm. Ibu kandung Pemohon serta Adik Pemohon, terbukti sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup, adalah merupakan bukti permulaan yang akan dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak ada halangan menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, didengar keterangan satu persatu dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon dan juga Adik Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain Pemohon, karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 Pasal 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alm. Ayah kandung Pemohon meninggal dunia tanggal 24 Desember 1990 dan almh. Ibu kandung Pemohon meninggal tanggal 25 Desember 2002 sebagai Pewaris;
2. Bahwa alm. Ayah kandung Pemohon dan almh. Ibu kandung Pemohon semasa hidupnya hanya sekali menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon dan alm. Adik Pemohon sebagai ahli waris;
3. Bahwa Adik Pemohon telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2020;
4. Bahwa alm. Adik Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia;
5. Bahwa orangtua dan saudara alm. Ayah kandung Pemohon meninggal dunia semua;
6. Bahwa satu-satunya ahli waris dari pewaris yang masih hidup adalah Pemohon (Pemohon);
7. Bahwa dari Pewaris dan Pemohon sebagai ahli waris adalah beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah terdiri golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil pengertian bahwa Pemohon mewarisi karena mempunyai hubungan nasab dengan pewaris Nangtjik bin M. Saman serta tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum menurut hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon adalah sebagai ahli waris dari pewaris (Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon) sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo adalah* perkara permohonan (volunter) yang tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1990 dan ibu Pemohon Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2002 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Ayah kandung Pemohon dan almh. Ibu kandung Pemohon bernama Adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2020;
4. Menetapkan ahli waris dari Ayah kandung Pemohon dan almh. Ibu kandung Pemohon adalah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 66/Pdt.P/2021/PA Kph tanggal 10 Februari 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu Jenni Kurniawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawati, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. 9.000,00
Jumlah	= Rp. 254.000,00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);	

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA Kph.